



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 68 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM TRANSPORTASI TERPADU DAN TERINTEGRASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kebijakan peningkatan penggunaan angkutan massal melalui pengintegrasian prasarana, sarana dan sistem operasional dan pembatasan kendaraan bermotor perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, perlu diselenggarakan sistem transportasi terpadu dan terintegrasi;
  - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan sistem transportasi terpadu dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Transportasi Terpadu dan Terintegrasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM TRANSPORTASI TERPADU DAN TERINTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Transportasi adalah keseluruhan sistem Angkutan dan Lalu Lintas.
2. Rencana Induk Transportasi Jakarta adalah dokumen rencana pembangunan dan/atau pengembangan jaringan transportasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Penyelenggaraan Sistem Transportasi Terpadu dan Terintegrasi yang selanjutnya disebut Sistem Jak Lingko adalah sistem terpadu yang mendukung kebijakan peningkatan penggunaan angkutan umum massal dan pembatasan kendaraan bermotor perseorangan.
4. Interoperabilitas adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
5. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.
6. Moda Raya Terpadu yang selanjutnya disingkat MRT adalah angkutan massal yang berbasis pada jalan rel yang memanfaatkan jalur-jalur khusus (*Mass Rapid Transit*).
7. Lintas Raya Terpadu selanjutnya disingkat LRT adalah angkutan massal yang berbasis pada jalan rel atau jalur khusus dengan sistem Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) yang beroperasi secara cepat, tepat, nyaman, aman, terjadwal dan berfrekuensi tinggi.
8. Layanan Angkutan Transjakarta adalah layanan angkutan umum Bus Rapid Transit, Pengumpan dan Layanan Angkutan Lainnya yang dioperasikan oleh Transjakarta.
9. Layanan Angkutan Pengumpan atau Feeder adalah angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal.
10. Paket Tarif (*Bundling Tariff*) merupakan sejumlah tarif dari beberapa moda angkutan umum yang dipadukan menjadi satu yang diberlakukan secara keseluruhan sebagai satu satuan tarif.

11. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
13. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
15. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
17. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Sistem Jak Lingko meliputi:

- a. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan;
- b. peningkatan penggunaan angkutan massal;
- c. pembatasan kendaraan bermotor perseorangan;
- d. insentif; dan
- e. pemantauan dan evaluasi;

## Pasal 3

Sistem Jak Lingko memperhatikan aspek sebagai berikut:

- a. keamanan;
- b. keselamatan;
- c. kenyamanan;
- d. keterjangkauan;
- e. kesetaraan;
- f. keteraturan; dan
- g. kehandalan.

## Pasal 4

- (1) Sistem Jak Lingko memperhatikan kriteria sebagai berikut:
  - a. tingkat permintaan jasa angkutan;
  - b. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
  - c. ketersediaan lahan;
  - d. ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan;
  - e. keterpaduan intramoda angkutan;
  - f. keterpaduan antarmoda angkutan; dan
  - g. keterpaduan pemanfaatan ruang.
- (2) Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penentuan standar pelayanan minimum di bidang perhubungan.
- (3) Standar pelayanan minimum di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 5

- (1) Sistem Jak Lingko dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Selain Dinas Perhubungan, BUMD dan/atau badan usaha yang berbadan hukum dapat juga menjadi penyelenggara Sistem Jak Lingko.
- (3) Dalam hal BUMD dan/atau badan usaha yang berbadan hukum menjadi penyelenggara Sistem Jak Lingko sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. wajib menggunakan logo Sistem Jak Lingko; dan
  - b. dapat melakukan pengusahaan Sistem Jak Lingko.
- (4) Petunjuk teknis penggunaan logo Sistem Jak Lingko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB II

## PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

## Pasal 6

Perencanaan, pengelolaan dan/atau pengembangan Sistem Jak Lingko mempedomani Rencana Induk Transportasi Jakarta.

## Pasal 7

- (1) Perencanaan, pengelolaan dan/atau pengembangan Sistem Jak Lingko dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Perencanaan, pengelolaan dan/atau pengembangan Sistem Jak Lingko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.
- (4) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
  - a. pelayanan kepada masyarakat;
  - b. kebutuhan dukungan layanan;
  - c. efektivitas dan efisiensi;
  - d. analisis biaya dan manfaat; dan
  - e. kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PENINGKATAN PENGGUNAAN ANGKUTAN MASSAL

##### Pasal 8

- (1) Peningkatan penggunaan angkutan massal dilakukan melalui:
  - a. integrasi prasarana dan sarana Transportasi;
  - b. integrasi sistem operasional Transportasi; dan
  - c. penetapan Paket Tarif (*Bundling Tariff*).
- (2) Pelaksanaan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada moda sebagai berikut:
  - a. MRT;
  - b. LRT;
  - c. Layanan Angkutan Transjakarta;
  - d. Layanan Angkutan Pengumpan atau Feeder; dan
  - e. layanan angkutan dan/atau pendukung lainnya sebagai pendukung Sistem Jak Lingko.
- (3) Integrasi prasarana dan sarana Transportasi dan integrasi sistem operasional Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Layanan angkutan dan/atau pendukung lainnya sebagai pendukung Sistem Jak Lingko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat berupa:
  - a. angkutan sewa khusus;
  - b. sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan/tanpa aplikasi berbasis teknologi; dan

- c. angkutan orang pendukung angkutan umum massal yang memiliki wilayah operasional di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

#### Pasal 9

- (1) Pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangan integrasi prasarana dan sarana Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan BUMD dan/atau badan usaha yang berbadan hukum.
- (3) Dalam hal melakukan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangan prasarana dan sarana Transportasi, BUMD dan/atau badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Gubernur disertai kajian dan proposal.
- (4) Kepala Dinas Perhubungan melakukan verifikasi terhadap kajian dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Gubernur memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 10

- (1) Integrasi sistem operasional meliputi:
  - a. jadwal layanan;
  - b. rute/trayek/lintasan;
  - c. sistem pembayaran; dan
  - d. data dan informasi.
- (2) Integrasi jadwal layanan dan rute/trayek/lintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) BUMD dan/atau badan usaha yang berbadan hukum dapat menyampaikan usulan terkait integrasi jadwal layanan dan rute/trayek/ lintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Perhubungan.
- (4) Integrasi sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dilakukan oleh BUMD yang mendapatkan penugasan berdasarkan Peraturan Gubernur dan/atau badan usaha yang berbadan hukum yang bekerjasama dengan BUMD;
  - b. memperhatikan aspek keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:
  - 1. Interoperabilitas dan Interkoneksi;
  - 2. kemudahan perpindahan antar moda; dan
  - 3. memiliki data dan informasi pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dinas Perhubungan, BUMD dan/atau badan usaha yang berbadan hukum membangun dan/atau mengembangkan sistem integrasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (6) Sistem integrasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit mampu mengelola data dan informasi terkait:
  - a. jumlah sarana siap guna operasi;
  - b. realisasi jumlah sarana siap guna operasi;
  - c. jumlah kesiapan prasarana guna operasi;
  - d. capaian kilometer masing-masing sarana operasi;
  - e. frekuensi sarana operasi;
  - f. jumlah penumpang di setiap layanan;
  - g. jumlah penumpang naik dan turun;
  - h. perpindahan penumpang antar moda;
  - i. keberadaan aktual armada operasi;
  - j. waktu tempuh;
  - k. *headway*;
  - l. *timeschedule*;
  - m. data asal dan tujuan perjalanan;
  - n. data kecelakaan dan pelanggaran;
  - o. aduan masyarakat;
  - p. sistem informasi penumpang;
  - q. perubahan rencana operasi; dan
  - r. publikasi layanan.
- (7) Dinas perhubungan, BUMD dan/atau badan usaha yang berbadan hukum bertanggung jawab untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

#### Pasal 11

- (1) Sistem integrasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) harus terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- (2) Integrasi ke dalam sistem informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesiapan sistem informasi yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh Dinas Perhubungan, BUMD dan/atau badan usaha yang berbadan hukum.
- (3) Tahapan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Data dan informasi yang sudah terintegrasi ke dalam sistem informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diolah, dikelola, dimanfaatkan dan diakses secara *online* dan *realtime* oleh pihak lain yang terkait berdasarkan persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 12

- (1) Paket Tarif (*Bundling Tariff*) diberlakukan atas penggunaan 2 (dua) atau lebih layanan angkutan umum massal.
- (2) Paket Tarif (*Bundling Tariff*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. tarif tetap (*flat*);
  - b. tarif berdasarkan jarak;
  - c. tarif berdasarkan zonasi;
  - d. tarif berdasarkan waktu;
  - e. tarif berdasarkan pengguna tertentu; dan/atau
  - f. tarif kombinasi.
- (3) Tarif tetap (*flat*) menggunakan besaran satu tarif tertentu yang tetap.
- (4) Tarif berdasarkan jarak menggunakan besaran tarif tertentu yang dihitung berdasarkan jarak tempuh perjalanan pengguna angkutan umum.
- (5) Tarif berdasarkan zonasi menggunakan besaran tarif tertentu yang dihitung berdasarkan pergerakan inter dan/atau intra zona/area yang ditetapkan.
- (6) Tarif berdasarkan waktu menggunakan besaran tarif tertentu yang dapat dihitung berdasarkan lamanya waktu penggunaan angkutan umum, periode perjalanan tertentu, dan/atau pada waktu (jam) operasional tertentu.
- (7) Tarif berdasarkan pengguna tertentu yakni berdasarkan masyarakat tertentu pengguna angkutan umum.



- (8) Tarif kombinasi menggunakan 2 (dua) atau lebih tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
- (9) Besaran Paket Tarif (*Bundling Tariff*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### BAB IV

#### PEMBATASAN KENDARAAN BERMOTOR PERSEORANGAN

##### Pasal 13

- (1) Pembatasan penggunaan kendaraan bermotor perseorangan meliputi:
  - a. penerapan rekayasa lalu lintas yang dibutuhkan;
  - b. penyelenggaraan sistem jalan berbayar elektronik;
  - c. pembatasan lalu lintas;
  - d. penerapan pajak kendaraan bermotor progresif khususnya untuk kendaraan bermotor baru;
  - e. penyelenggaraan dan pengaturan parkir;
  - f. penerapan kendaraan masuk ke ruas jalan tertentu dan/atau kawasan tertentu dengan memberlakukan plat nomor ganjil dan genap;
  - g. peningkatan penggunaan kendaraan ramah lingkungan; dan
  - h. bentuk pembatasan penggunaan kendaraan bermotor perseorangan lainnya.
- (2) Pembatasan penggunaan kendaraan bermotor perseorangan dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Pembatasan penggunaan kendaraan bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e dan huruf h dapat dikerjasamakan dengan BUMD dan/atau badan usaha yang berbadan hukum penyelenggara Sistem Jak Lingko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Data dan informasi terkait pembatasan penggunaan kendaraan bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi ke dalam sistem Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

#### BAB V

#### INSENTIF

##### Pasal 14

Insentif fiskal dan/atau non fiskal dapat diberikan kepada:

- a. BUMD dan/atau badan usaha yang berbadan hukum penyelenggara Sistem Jak Lingko; dan/atau

- b. orang perseorangan pemilik aset berupa tanah dan/atau bangunan yang berada di kawasan integrasi prasarana dan sarana Sistem Jak Lingko.

## BAB VI

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Perhubungan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Sistem Jak Lingko secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Sistem Jak Lingko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemenuhan persyaratan teknis, administrasi, dan laik operasi sarana;
  - b. pencapaian jumlah pengguna jasa angkutan;
  - c. jumlah frekuensi perjalanan yang dicapai;
  - d. jumlah dan kondisi prasarana dan sarana;
  - e. faktor muat pada lintas pelayanan layanan angkutan;
  - f. laporan pendapatan dan realisasi biaya operasional angkutan;
  - g. lintas pelayanan layanan angkutan;
  - h. jarak lintas dan capaian kilometer operasi layanan angkutan Sistem Jak Lingko; dan
  - i. penilaian terkait standar pelayanan minimum yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) BUMD dan/atau badan usaha yang berbadan hukum melaporkan hasil Sistem Jak Lingko setiap bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

Integrasi prasarana, sarana dan/atau sistem operasional Transportasi yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap dapat dilakukan dan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2021 NOMOR 62026

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
*Amual*  
YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM TRANSPORTASI  
TERPADU DAN TERINTEGRASI

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN LOGO JAK LINGKO

A. Logo Jak Lingko

1. Logo Versi Utama (Vertical)



Keterangan:

\* : Ukuran minimal

2. Logo Versi Sekunder (Horizontal)



Keterangan:

\* : Ukuran minimal

## B. Tipografi

Tipografi menggunakan *font* Gilroy sebagai tipografi utama, pada kondisi tidak memungkinkan menggunakan Gilroy sebagai tipografi utama, maka *font* Muli dapat digunakan sebagai komplementer.



## C. Hierarki Teks

Dimaksudkan dapat menciptakan kontras yang dapat menimbulkan kesan urutan dari yang terpenting sampai dengan kurang penting. Berikut adalah contoh yang dapat dijadikan acuan.

TEKS DAN SUB JUDUL	Want to explain something more in detail? This is the best way to do it.	Gilroy Regular 6.5 pt type - 8.5 pt leading
	The text is reserved for copy text and huge text amount	Gilroy Regular 8 pt type - 10 pt leading
	SMALL HEADLINES TO ACCOMPANY THE COPY TEXT	Gilroy Semibold 8 pt type - 9.5 pt leading
HEADLINE DAN JUDUL UTAMA	Much more than an interesting headline	Gilroy Medium 14 pt type - 18 pt leading
	<b>Super Headline.</b>	Gilroy Semibold 18 pt type - 32 pt leading
	<b>The biggest.</b>	Gilroy Bold 40 pt type - 42 pt leading

## D. Palet Warna



DARK BLUE 1  
 C:90 M:50 Y:0 K:60



DARK BLUE 2  
 C:90 M:50 Y:0 K:20



CARING BLUE 1  
 C:80 M:20 Y:0 K:20



CARING BLUE 2  
 C:80 M:0 Y:0 K:0



DYNAMIC TOSCA 1  
 C:90 M:0 Y:60 K:20



DYNAMIC TOSCA 2  
 C:90 M:0 Y:60 K:0



VIBRANT GREEN 1  
 C:60 M:0 Y:90 K:0



VIBRANT GREEN 2  
 C:40 M:0 Y:90 K:0

## E. Area Eksklusif Logo

Area eksklusif logo untuk menjaga posisi logo Jak Lingko agar tetap bersih dari elemen grafis lain di sekitarnya. Tidak dibolehkan terdapat elemen grafis atau teks apapun yang mengganggu area eksklusif ini.





Keterangan:

Ketinggian X diperoleh dari ketinggian huruf "a" pada *logotype*

a

#### F. Aturan Logo

1. Selalu berikan space/ruang di area sekitar logo.
2. *Background* menggunakan warna putih ataupun *background* yang muda/netral jika menggunakan logo versi *full color*.
3. Jika menggunakan *background* warna muda/netral, dianjurkan untuk menggunakan palet warna Jak Lingko sebagai warna *background*-nya, dan menggunakan logo Jak Lingko versi negative (putih).
4. Jika peletakan logo di atas *image*/gambar pastikan tone gambar dan logo Jak Lingko cukup kontras, dapat juga digunakan logo Jak Lingko versi negative (putih)
5. Dilarang meletakan logo pada warna yang tidak relevan dengan Jak Lingko.
6. Dilarang meletakan logo pada *background* yang terlalu rumit dan merusak tingkat keterbacaan logo.
7. Proporsi logo hanya berdasarkan lebar dan tingginya, besar/kecilkan proporsi logo secara bersama-sama.
8. Dilarang menambahkan efek lain pada logo seperti *drop shadow*, *emboss*, *outer glow*, dll.

#### G. Super Graphic

*Super graphic* Jak Lingko diciptakan dari garis sederhana dengan ujung-ujung yang membulat dan diakhiri dengan sebuah kepala di salah satu ujung akhirnya. Garis ini dapat didesain untuk mengarah kemana saja namun pastikan komposisinya tetap sederhana, tidak rumit dan berbelit-belit. Serta perhatikan pula *vocal point* utama sebagai penekanannya, jangan sampai keseluruhan desain tampak datar.

1. Tampilan *super graphic* secara individual



2. Sebagai *Pattern* dan elemen pendukung



3. Sebagai ilustrasi grafis



#### H. Aturan *Super Graphic*

1. Salah satu ujung *super graphic* selalu diakhiri dengan titik/kepala, ujung lainnya selalu dibuat memudar.
2. Diperbolehkan untuk menggabungkan dua buah *super graphic* yang berbeda ketebalannya maupun berbeda arah tujuan dalam sebuah komposisi desain.
3. Dua buah ujung *super graphic* dapat dibuat menjadi satu titik pertemuan yang sama.
4. Dilarang membuat arah/komposisi *super graphic* yang terlalu rumit dan tidak memberikan kesan yang sederhana dan bebas hambatan seperti konsep utama Jak Lingko.
5. Dilarang mengaplikasikan *super graphic* dengan warna di luar palet warna Jak Lingko.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN